



PUTUSAN

Nomor. 107/B/2015/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

LIONG TJI JIEN : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jalan Saridana V Nomor 6, Br. Lingkungan Umasari, Ubung Kaja, Denpasar Bali ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. KADEK ARY PRAMAYANTY, SH ; -----

2. KADEK MIARTA PUTRA, SH ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Ary Pramayanty & Rekan” yang beralamat di Pertokoan Batuyang Nomor 6, Batubulan, Gianyar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 31 Maret 2015 yang selanjutnya disebut sebagai Pihak ;

-- PENGGUGAT / PEMBANDING -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, berkedudukan di Jalan

Pudak Nomor 7 Denpasar Bali yang diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama ; -----



1. Nama

1. N a m a : GEDE NYOMAN SULATRA, SH ; -----

N i p : 19591231 198303 1 027 ; -----

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d) ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara ; -----

2. N a m a : I NYOMAN KARIN, SH ; -----

N i p : 19601231 198303 1 113 ; -----

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d) ; -----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan ;

3. N a m a : NI MADE SUCITAWATI, SH ; -----

N i p : 19621231 198203 2 007 ; -----

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d) ; -----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 4105/

Sk-51.71/XI/2014, Tanggal 11 Nopember 2014 yang

selanjutnya disebut sebagai pihak ;

----- **TERGUGAT** /

TERBANDING -----

DAN

NI WAYAN SUKASARI : Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan

Cokroaminoto Gang Suli Nomor 1 Banjar Tengah, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. AGUSTEKOM BABA ASA, SH.MH ; -----
2. NI WAYAN SUKARNI, SH ; -----

• Keduanya

keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advocat yang berkantor pada Kantor Advocat/Pengacara DRS J. KORASSA. S, SH & ASSOCIATES Jalan Raya Puputan IV Nomor 12 A Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 30 Nopember 2014, yang selanjutnya disebut sebagai ;

TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 107/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 15 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Desember Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS tanggal 23 Maret 2015 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Surat – surat yang terlampir dalam berkas sengketa ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS tanggal 23 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

I. DALAM

EKSEPSI :-----

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

• II. Dalam

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (Dua Ratus Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Maret 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah menyampaikan Salinan Putusan Perkara Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS tanggal 31 Maret 2015 kepada pihak Penggugat / Pemanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah menyampaikan Salinan Putusan Perkara Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS tanggal 6 April 2015 kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 1 April 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 1 April 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 2 April 2015 Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS dan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang kedua tanggal 7 April 2015 Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS, serta Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang ketiga tanggal 10 April 2015 Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS kepada Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

• Menimbang, bahwa

Menimbang, Bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 7 April 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 7 April 2015 , Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding, dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing – masing tertanggal 8 April 2015 Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 5 Mei 2015 Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding , Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 1 April 2015 , jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang – undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang – undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ; -----

• Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS , tanggal 23 Maret 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding , Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti, saksi – saksi yang diajukan oleh para pihak,

beserta surat – surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara (bundle A dan B), Memori Banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding , maka dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding tidak memuat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS , tanggal 23 Maret 2015 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang

•

Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 13/G/2014/PTUN.DPS tanggal 23 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **RABU** tanggal **1 Juli 2015** dengan dihadiri oleh **YOSRAN, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH.** dan **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH. M.Hum.** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi

Hakim – hakim

Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO,SH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri

para pihak ataupun kuasanya ; -----

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
<u>KETUT RASMEN SUTA, SH.</u>	<u>YOSRAN, SH. M.Hum.</u>
<u>DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum</u>	Panitera Pengganti <u>HARIYANTO, SH.</u>

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	24.000,-
2.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	155.000,-
	Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)